



**KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN IURAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan jaminan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS) TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan jaminan kesehatan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya iurannya ditentukan dari penerimaan Siltap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam pengalokasian Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah agar dalam pengalokasian Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah Penetapan Besaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB V
BESARAN IURAN BPJS KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 4% (empat perseratus) dialokasikan dari APBDesa, 1% (satu perseratus) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan dari ADD;
- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dari penerimaan Siltap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- (5) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); dan

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); atau 74% dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ratus ribu rupiah) atau 68% (lima puluh enam sembilan perseratus) dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS
 - (3) Penerimaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diterimakan bagi yang masih berstatus Kepala Desa maupun Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran BPJS Kesehatan setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar 4% (empat perseratus) dari besaran Siltap yang diterima setiap bulan atau sebesar Rp. 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa non PNS sebesar 4% (empat perseratus) dari besaran Siltap yang diterima setiap bulan atau sebesar sebesar Rp. 92.000,00 (sembila puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 4% (empat perseratus) dari besaran Siltap yang diterima setiap bulan atau sebesar sebesar Rp. 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Rincian Besaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan APPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dirinci dalam lampiran peraturan Kepala Desa ini.

BAB VI

PENYALURAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan tanpa penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa terlebih dahulu;
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap bulan;
- (3) Bendahara menyalurkan dana Iuran BPJS sebagaimana ayat (1) dilakukan sejak Kepala Desa, dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 merupakan pertanggungjawaban dari ADD yang merupakan bagian dari APBDesa yang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan yang sudah dialokasikan dalam Dokumen Anggaran Kegiatan ADD, tidak bisa dipertanggungjawabkan menjadi saldo dalam anggaran setiap tahunnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk Tahun Anggaran 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gempolan

Ditetapkan di Gempolan
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GEMPOLAN,

RUSMINAH, S. Pd, M. Pd

Diundangkan di Gempolan
pada tanggal, 03 Januari 2020
SEKRETARIS DESA GEMPOLAN

(LAMINI)

BERITA DESA GEMPOLAN TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN
BESARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Jabatan Dinas	Penerimaan Siltap per bulan (Rp)	Premi BPJS per bulan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5 = 4 x 4%	7
1.	SUPINAH	Kasi Pemerintahan	2.100.000	84.000	
2.	IDA ERNAWATI	Kaur Keuangan	2.100.000	84.000	
3.	SUYONO	Kaur Tata Usaha dan Umum dan Perencanaan	2.100.000	84.000	
4.	BAMBANG SUDARMANTO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	2.100.000	84.000	
Jumlah			11.500.000	336.000	

KEPALA DESA GEMPOLAN

RUSMINAH, S. Pd, M. Pd